



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor--/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 15 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randangan Kabupaten Puhuwato, (Sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor : ----, Tanggal 4 Oktober 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwato selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwato hingga bulan November 2013;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Dan Istri. Dan telah di karuniai satu orang anak laki-laki berumur 7 tahun yang bernama : F.Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau empat hari, ternyata ia pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 21 November 2013 termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwatodan pergi ke rumah orang tua termohon di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 16 Agustus 2018 dan 12 September 2018 tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwato telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pada awalnya termohon kuliah dan dibiayai oleh pemohon namun setelah termohon wisuda termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, pada saat termohon selesai wisuda termohon langsung pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga telah berusaha menyusul dan menjemput termohon ke rumah orang tua termohon namun termohon selalu tidak berada di rumah dan sulit dihubungi;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya termohon kuliah dan dibiayai oleh pemohon namun setelah termohon wisuda termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, pada saat termohon selesai wisuda termohon langsung pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti Pyang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah---- tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohnuhatoyang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 25 September 2010 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon(Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon(Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwasejak bulan November tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau empat hari, ternyata ia pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
- c. Bahwa pada tanggal 21 November 2013 termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohnuwaterodon pergi ke rumah orang tua termohon di Desa Sari Murni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohnuwaterodon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Umayi** dan **saksi Waris** menerangkan pemohon dan termohon sudah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, pada saat termohon selesai wisuda termohon langsung pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Randangan;

b. Bahwapemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun atau setidaknya pemohon dan termohon telah tidak saling memperdulikan selama 4 (empat) tahun merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ada alasan yang jelas bahkan pemohon beserta pihak keluarga pemohon telah datang menjemput termohon namun termohon selalu tidak berada ditempat dan tidak juga mempunyai inisiatif untuk kembali kepada pemohon, sehingga hal ini semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganyasehingga apabila suami-isteri ini dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu atap dan dalam sebuah ikatan perkawinan yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi yang mereka akan hadapi setiap hari adalah penderitaan yang menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah*(tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohonan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2018/PA.Msa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Marisa;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami, Royana Latif, SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Haryono Daud, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti

Haryono Daud, SHI.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 480.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Meterai	: Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 571.000,00**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh satribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)